

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 23-K / PM.III-14 / AD / V / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nugraha Candra Kusuma.
Pangkat / Nrp : Praka / 3105808440884.
J a b a t a n : Tabak SMR Ton III Ki Demlat.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 17 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-07/A-07/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 162 / III / 2017 tanggal 31 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 22 / IV / 2017 tanggal 25 April 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 24 /PM III-14/AD/ V /2017 tanggal 2 Mei 2017

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 24 /PM III-14/AD/ V /2017 tanggal 2 Mei 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/36/PM.III-14/AD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 1 (satu) Tahun Penjara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Absensi Anggota A.n Praka Nugraha Candra Kusuma Rindam IX/Udayana dari tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam IX/Udayana Letkol Inf Dono Indarto NRP 1900000260367.

b. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

c. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

d. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/429/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-32/XII/2016/Idik tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa

diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/203/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 panggilan kedua Nomor : B/246/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 dan panggilan ketiga Nomor : B/249/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danrindam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, jawaban kedua Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan jawaban ketiga Nomor : R/429/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Nugraha Candra Kusuma, Praka NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 22 / IV / 2017 tanggal 25 April 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal Sebelas bulan Nopember tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Pebruari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan, atau setidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

31050808440884 menjabat sebagai Tabak SMR Ton III Ki Demlat.

2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ki Demlat Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tanpa keterangan yang sah, selanjutnya pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ketempat kostnya di Singaraja dan ke tempat-tempat lainnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan atau Pimpinan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon. Pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kehadapan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar karena Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 16 Februari 2017.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 16 Pebruari 2017 yaitu selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. Selama Terdakwa tidak masuk dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : I Made Subur GM.
 Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 599927.
 Jabatan : Kaur Um Secata.
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 3 Juni 1967.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Hindu
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Secata Jl.Suropati 125
 Singaraja .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

2016 guna menjemput keluarganya di Bandara Ngurah Rai, permohonan tersebut disetujui oleh Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016 mestinya Terdakwa sudah masuk dinas, namun pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah di telpon oleh Saksi ke Handphone Terdakwa, tidak aktif dan pada saat di tanyakan kepada istri Terdakwa, menyatakan tidak mengetahui keberadaan suaminya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam IX/Udayana mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan saat Saksi dipanggil oleh penyidik Pom untuk diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana.

5. Bahwa sehari-hari Terdakwa bertugas sebagai sopir Angkutan dinas, sebelum berdinas di Rindam IX/Udayana, Terdakwa berdinas di Yonif 900/Raider.

6.. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, tinggal di tempat kost di luar Asrama.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota yang lainnya serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Dewa Nyoma Rai Antara.
 Pangkat/Nrp : Serka / 21050248931182.
 Jabatan : Bapam Urum Secata Rindam IX/Udayana.
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Bangli, 1 Nopember 1982.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Hindu
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Secata Rindam IX/Udayana
 Jln Surapati no.125 Kubujati, Singaraja

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa aksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Secata Rindam IX/udayana hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain atas nama Sdri. Elizabeth dan berencana akan menikah di hotel Lovina pada tanggal 10 November 2016, namun pada tanggal tersebut Intel Rindam menuju ke Hotel tersebut, ternyata pernikahan tersebut dibatalkan kemungkinan karena Terdakwa/ Sdri. Elizabeth mengetahui bahwa istri Terdakwa sudah melaporkan tentang rencana pernikahannya tersebut ke Dinas.

4. Bahwa akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian istri Terdakwa atas nama Sdri. Musdahlifah juga berselingkuh dengan Praka Ahdya Eka anggota Kipan B Yonif 900 Raider Singaraja. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan cerai ke Kesatuan, namun belum disetujui.

5. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2015 Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar dalam perkara THTI dan telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan Penjara, Sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015, pidana tersebut telah dijalaninya di Masmil Surabaya dan atas perkara tersebut Terdakwa juga mendapatkan Sanksi Administrasi berupa penundaan UKP selama 4 (empat) periode.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Nyoman Adnyana.
 Pangkat/Nrp : Sertu / 31980339240376
 Jabatan : Bintara Kelas Kijar siswa 4 Secata
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana
 Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 9 Maret 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Hindu
 AlamatTempat tinggal : Desa Bebetin Kec.Sawan Kab.Buleleng Bali

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak berdinasi di Rindam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selama ini tinggal bersama istri dan kedua anaknya di daerah Singaraja tetapi untuk alamat rumah jelasnya Saksi tidak mengetahuinya.

adalah mengadakan pencarian di sekitaran daerah Singaraja, menghubungi orang tua Terdakwa di Jawa dan mendatangi rumah Terdakwa tapi hasilnya nihil.

5. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan baik dan loyal, namun Terdakwa mempunyai sifat tertutup tidak pernah mau menceritakan permasalahannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberi kabar tentang keberadaan Terdakwa kepada Saksi maupun rekan-rekan Terdakwa di Rindam IX/Udayana serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrindam IX/Udayana tanggal 8 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

e. 4 (empat) lembar Absensi Anggota A.n Praka Nugraha Candra Kusuma Rindam IX/Udayana dari tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam IX/Udayana Letkol Inf Dono Indarto NRP 1900000260367.

f. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

g. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMP Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31050808440884 menjabat sebagai Tabak SMR Ton III Ki Demlat.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2016, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ki Demlat Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
3. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tanpa keterangan yang sah, selanjutnya pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat kostnya di Singaraja dan ke tempat-tempat lainnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan atau Pimpinan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon Pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa hadapan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar karena Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 16 Februari 2017.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 16 Pebruari 2017 yaitu selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. Selama Terdakwa tidak masuk dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain atas nama Sdri. Elizabeth dan berencana akan menikah di Hotel Lovina pada tanggal 10 November 2016. pada tanggal tersebut Intel

juga berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Praka Ahdya Eka anggota Kipan B Yonif 900 Raider Singaraja. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan cerai ke Kesatuan, namun belum disetujui oleh kesatuan.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2015 Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III-14 Denpasar dalam perkara THTI dan telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan Penjara, Sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015, pidana tersebut telah dijalannya di Masmil Surabaya dan atas perkara tersebut Terdakwa juga mendapatkan Sanksi Administrasi berupa penundaan UKP selama 4 (empat) periode.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbangn : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :
Unsur Kesatu : " Militer " .

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Tabak SMR Ton III Ki Demlat, Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31050808440884.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 162/ III / 2017 tanggal 31 Maret 2017. Prada Nugraha Candra Kusuma masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / IV / 2017 tanggal 25 April 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku

meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat NRP 31050808440884 menjabat sebagai Tabak SMR Ton III Ki Demlat.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2016, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ki Demlat Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
3. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tanpa keterangan yang sah, selanjutnya pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat kostnya di Singaraja dan ke tempat-tempat lainnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan atau Pimpinan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon Pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dihadapan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar karena Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 16 Februari 2017.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur “Dalam waktu damai” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih Lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ”Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 11 November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 5 Juli 2017 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa berencana menikah dengan wanita lain yang bernama Sdri. Elizabeth, namun permohonan ijin cerai dengan istrinya atas nama Sdri, Musdalifah belum disetujui oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 36-K/PM. III-14/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015, dengan pidana 2 (dua) bulan penjara karena perkara THTI.
7. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 11 November 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat

berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Absensi Anggota A.n Praka Nugraha Candra Kusuma Rindam IX/Udayana dari tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam IX/Udayana Letkol Inf Dono Indarto NRP 1900000260367.
- b. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.
- c. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.
- d. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/429/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nugraha Candra Kusuma, Praka NRP 31050808440884, Tabak SMR Ton III Ki Demlat, Rindam IX/Udayana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Absensi Anggota A.n Praka Nugraha Candra Kusuma Rindam IX/Udayana dari tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam IX/Udayana Letkol Inf Dono Indarto NRP 1900000260367.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.
 - c. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.
 - d. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/429/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

**SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910014940863****HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940****HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

**BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P****PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 21960348270973**